



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RISMA MANIK,

Umur: 37 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: wiraswasta, Alamat: JL. Abdul Hamid Perumahan Abdul Hamid B-7 Lk.III, Kel. Bagelen, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai.. **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Januari 2025 dengan register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Nikah Terlambat, permohonan mana didasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON pada tanggal 16 Februari 2018 telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan Dengan Laki-Laki yang bernama RICARDO RAJAGUKGUK di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul yang di Pimpin oleh Pendeta M. Sihombing, dengan Nomor Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2/GAB/Km 12/DM/2018
2. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan PEMOHON atas Peraturan yang berlaku dan di keluarkan oleh Pemerintah, maka PEMOHON tidak segera menyampaikan dan atau mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota setempat sehingga lewat tenggang waktu
3. Bahwa PEMOHON memohon dengan hormat dan rendah hati mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan terlambat, sangat membutuhkan Akta Perkawinan tersebut, atau untuk Kepastian Hukum PEMOHON telah kawin Sah

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang perkawinan dan untuk keperluan / kepentingan administrasi PEMOHON

4. Bahwa selanjutnya PEMOHON berniat dan mengutarakan akan mendaftarkan perkawinan PEMOHON tersebut ke Kantor Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Tebing Tinggi, dan selanjutnya disarankan mengurus penetapan dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang untuk hal tersebut di atas, yang dikarenakan sudah terlambat pendaftarannya.

5. Bahwa PEMOHON atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk berkenan menerima, memeriksa, dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya,
2. Menetapkan atau menyatakan Sah telah terjadi Perkawinan antara PEMOHON RISMA MANIK dengan seorang Laki-Laki yang bernama RICARDO RAJAGUKGUK di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Tinggi untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang di gunakan untuk keperluan itu., serta menertibkan Akta Perkawinan atas nama PEMOHON (RISMA MANIK) dengan seorang Laki-Laki yang bernama RICARDO RAJAGUKGUK di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1208016511870001 atas nama Risma Manik;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1208012501190003 atas nama Risma Manik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Surat Pemberkatan Perkawinan No.2/GAB/Km 12/DM/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Anugerah Bethesda

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersinar Km 12 Dolok Masihul yang dipimpin oleh Pendeta M. Sihombing;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Risma yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 5 April 1999;

5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandro Christian Ricardo Rajagukguk yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simalungun tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Remi Hasugian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal Jl. Abdul hamid Perumahan Abdul Hamid B-7 LK III Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Pemohon sekarang sudah menikah dengan Ricardo Rajagukguk;
- Bahwa, saksi hadir dipersidangan diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi terkait pengurusan Akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi belum pernah diterbitkan akta perkawinan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinannya di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No.2/GAB/Km 12/DM/2018;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Ricardo Rajagukguk untuk melengkapi administrasi;

2. Saksi **Riana Br Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal Jl. Abdul hamid Perumahan Abdul Hamid B-7 LK III Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Pemohon sekarang sudah menikah dengan Ricardo Rajagukguk;
- Bahwa, saksi hadir dipersidangan diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi terkait pengurusan Akta perkawinan Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi belum pernah diterbitkan akta perkawinan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinannya di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan No.2/GAB/Km 12/DM/2018;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Ricardo Rajagukguk untuk melengkapi administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu agar Hakim memberikan Penetapan Nikah terlambat kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, bahwasanya pemohon telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan antara Pemohon dengan suami pemohon RICARDO RAJAGUKGUK tanggal 16 Februari 2018 telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul yang di pimpin oleh Pendeta M. Sihombing, dengan Nomor Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2/GAB/Km 12/DM/2018 dan permohonan tersebut pemohon lakukan karena ingin untuk dicatatkan Perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen penting lainnya dan untuk Nikah Terlambat Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Remi Hasugian dan saksi Riana Br Purba dan bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) NIK 3175102408970007 atas nama Risma Manik yang dikeluarkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Januari 2025, bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga NIK 1208012501190003 dan bukti P-3 yaitu Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.2/GAB/Km12/DM/2018 dihubungkan dengan identitas Pemohon pada surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Abdul Hamid Perumahan Abdul Hamid B-7 Lk.III Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar Hakim memberikan penetapan nikah terlambat kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) NIK 1208016511870001 atas nama Risma Manik yang dikeluarkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Januari 2025, bukti P-3 yaitu Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.2/GAB/Km12/DM/2018 yang dipimpin oleh Pendeta M. Sihombing, dihubungkan dengan substansi keterangan saksi Remi Hasugian dan saksi Riana Br Purba ditemukan fakta bahwasanya Pemohon yang bernama Risma Manik telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dengan suami Pemohon yang bernama Ricardo Rajagukguk di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul yang dipimpin oleh Pendeta M. Sihombing, dengan Nomor Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2/GAB/Km 12/DM/2018, oleh karenanya Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan substansi keterangan para saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bahwasanya pada saat Pemohon menikah dengan suaminya masing-masing belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, dan perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah terlambat pelaporannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terkait dengan pembuatan kutipan akta perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas perkawinan Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu *"Memberikan Penetapan Nikah terlambat kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi dokumen Penting lainnya"* patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani bahwasanya oleh karena pada diktum Penetapan atas suatu permohonan, diktum tersebut bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta, Diktum tersebut juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sesuatu barang, dan sebagainya dan pada diktum tersebut tidak bersifat condemnatoir atau yang mengandung hukuman terhadap siapa pun dan oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon aquo dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga sudah sepatutnya yang melaporkan pencatatan peristiwa perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon tersebut adalah pemohon sendiri dan demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon maka kepada Pihak Pemohon diberikan izin untuk melaporkan Penetapan ini setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka Petitum angka 1 (satu) pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ricardo Rajagukguk menurut Agama Kristen di Gereja Anugerah Bethesda Bersinar Km 12 Dolok Masihul yang dipimpin oleh Pendeta M. Sihombing dengan Nomor Surat Pemberkatan Perkawinan No.2/GAB/Km12/DM/2018, merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh: Rina Yose S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Resmiati Tarigan, SH, MH, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Resmiati Tarigan, SH, MH

Rina Yose, S.H..

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	ATKRp50.000,00
3.	PNBP RelasRp10.000,00
4.	SumpahRp50.000,00
5.	PenggandaanRp1.800,00
6.	MeteraiRp10.000,00
7.	RedaksiRp10.000,00+
Jumlah	 Rp161.800,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbt
Halaman 9 dari 9 Halaman